

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa aborsi akibat perkosaan itu diperbolehkan. Penetapan tersebut berdasarkan prinsip dhoruriyah. Kehamilan akibat perkosaan tersebut harus ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama, dan sekurang-kurangnya harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
2. Pandangan hukum Islam mengenai tindakan aborsi akibat perkosaan dapat dilihat berdasarkan pendapat 4 mazhab. Sebagian besar mazhab Hanafi, Hanbali dan syafi'i berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan selama proses peniupan ruh belum dilakukan yaitu sebelum 40 hari dan 120 hari, dan haram hukumnya apabila aborsi dilakukan setelah ruh ditiupkan. Sedangkan menurut sebagian besar mazhab Maliki tidak memperbolehkan aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari, dengan alasan bila air mani sudah tersimpan dalam rahim berarti sudah ada proses kehidupan.
3. Pengaturan masalah aborsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam KUHP segala bentuk aborsi dilarang dan pihak yang membantu atau melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

B. Saran-saran

Mengingat karya ilmiah ini merupakan skripsi yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam penjelasannya maka peneliti mengharapkan kepada semua pihak untuk tidak menjadikannya pedoman

akhir, tetapi untuk landasan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga pemahaman dalam hukum Islam tidak dipahami setengah-setengah.

